



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1334/MENKES/SK/IX/2010  
TENTANG  
KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan perlu dibentuk Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/II/2010 Tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi Nasional Sainifikasi Jamu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Nasional Sainifikasi Jamu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berwenang dan bertugas:
1. Membina pelaksanaan saintifikasi jamu;
  2. Meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu;
  3. Menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan saintifikasi jamu;
  4. Mengusulkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahan jamu, khususnya segi budi daya, formulasi, distribusi dan mutu serta keamanan yang layak digunakan untuk penelitian;
  5. Melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan universitas serta organisasi profesi dalam dan luar negeri, pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Membentuk jejaring dan membantu peneliti dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam seluruh aspek penelitiannya;
7. Membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu;
8. Memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak yang memerlukannya;
9. Melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dewan dosen, penentuan dan pelaksanaan silabus dan kurikulum serta sertifikasi kompetensi;
10. Mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan hasil penelitian pelayanan termasuk perpindahan metode/upaya antara kuratif dan non kuratif hasil penelitian pelayanan praktik/klinik jamu;
11. Mengusulkan kelayakan hasil penelitian menjadi program sinergi, integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
12. Membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di Propinsi atau Kabupaten/Kota;
13. Memberikan rekomendasi perbaikan dan berkelanjutan program Saintifikasi Jamu kepada Menteri;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dapat meminta bantuan ahli secara *ad hoc*.
- KELIMA : Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dibebankan pada anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETUJUH : Masa Kerja Komisi Nasional Saintifikasi Jamu berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pemberlakuan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2010

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1334/MENKES/SK/IX/2010  
Tanggal : 7 September 2010

### SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU

- Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Penanggung jawab : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Ketua : Kepala Puslitbang Gizi (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidemiologi Klinik )
- Wakil Ketua : Dr.dr. Erni H. Poerwaningsih, M.Biomed (Ikatan Dokter Indonesia)
- Sekretaris : 1. Prof .Dr. drg. Melani Sadono. M. Biomed (Universitas Trisakti)  
2. Dra. Lucie Widowati Apt. MSi
- Anggota :
- I. Bidang Pra-Pelayanan (Ketersediaan , Kontinuitas Bahan Uji dan Distribusi)
1. Dra. Sri Indrawati Apt. MS. (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
  2. Indah Yuningprapti SKM. MKes.
  3. Prof. Dr. Ir. Latifah Kosim, MS (Institut Pertanian Bogor)
  4. Drs. Tepy Usia Apt. MPhill, Ph.D. (Badan POM)
  5. Dra. Nasirah Bahaudin Apt. MM (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
  6. Drs. Dani Pratomo Apt. MM (Ikatan Apoteker Indonesia)
  7. Prof. DR. Suwijiyu Pramono Apt DEA (Universitas Gadjah Mada)
  8. DR. Ir. Charles Saerang (Gabungan Pengusaha Jamu)
  9. Prof. DR. Broto L. Kardono Apt. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
  10. Prof. Dr. Sumali Wiryowidagdo, Apt (FMIPA UI)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

II. Bidang Pelayanan  
(Penelitian Berbasis  
Pelayanan)

11. Drs. Fauzi Kasim, MKes, Apt (Ikatan Apoteker Indonesia)
12. Drs. Ondri Dwi Sampurno Apt. MS
13. dr. Hardi Pranata, Sp.S
1. Dr. Supriyantoro, SpP, MARS (Ditjen Bina Pelayanan Medik)
2. Prof. Dr. Amir Syarif, SKM, SpF(K) (FK UI)
3. Dr. Leonard Nainggolan SpPD ( KPTI)
4. Dr. Aryanto Jonosewojo Sp. PD (RSUD Dr. Sutomo)
5. Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA (Institut Agama Islam Negeri)
6. Dr. Noor Wijayahadi MKes (RS. Karyadi)
7. DR. dr. Amarullah H. Siregar, DiHom, M.Sc,M.A, Ph.D.  
(Perhimpunan Dokter Praktisi Awet Sehat Indonesia)
8. DR. dr. Nyoman Kertia, SpPD-KR (Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada)
9. Dr. Aldrin Neilwan P, Sp.AK, MARS (Pengurus Besar IDI)
10. Drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes ( Ditjen Bina Pelayanan Medik)
11. Drg. Harum Sasanti Sp.BM (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi)
12. dr. Soetedjo SpS (Undip)
13. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) (Ketua Pengurus Besar IDI)
14. Kepala Subdit Bina Upaya Kesehatan Tradisional



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH